



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ismi Nurjanah binti Sulefdi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Jus, bertempat tinggal di Jalan Meranti I Nomor 16 Rt 09, Rw 02, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada: Betra Sarianti, S.H., M.H, dan Dike Meyrisa, S.H, advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beralamat di Jalan Siak Raya Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Saepi Gusmananto bin Juneidi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Pasar Pedati Desa pekik Nyaring Nomor 01 Rt 01, Rw 01, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Benteng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara in;

Hal. 1 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan dan penjelasan dari Penggugat, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0527/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/35/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat itu adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama mengontrak di Bekasi selama 1 tahun, setela itu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun Di Jalan Meranti 1 No. 16 RT. 09 RW. 02 Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, kemudian pindah lagi ke Bekasi selama 3 bulan, setelah itu kembali lagi ke Bengkulu ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak:
 - Muhammad Akbar Tawakal bin Saepi Gusmananto, lahir di Bengkulu, 30 September 2013 berumur 4 tahun 8 bulan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering berbicara kasar;
 - c. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - d. Tergugat kurang bertanggung jawab;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2018 disebabkan karena keluarga Tergugat meminta dikirim uang, karena saat itu tidak memiliki uang yang cukup, akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat dan mengancam Penggugat. Setelah perselisihan tersebut Tergugat pergi dari rumah yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan dan selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Saepi Gusmananto bin Juneidi terhadap Penggugat (Ismi Nurjanah binti Sulefdi);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Hal. 3 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat hadir dan menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun dan bersatu kembali sebagaimana suami-isteri akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk bersatu dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang bernama Drs. Salim Muslim untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan hidup rukun kembali sebagai suami-isteri, untuk proses mediasi tersebut pemeriksaan perkara ditunda sampai pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 dengan perintah agar kedua belah pihak yang berperkara hadir kembali pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil tertulis lagi;

Bahwa, pada persidangan tanggal 25 September 2018, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi juga tidak berhasil, dan juga berdasarkan laporan dari hakim mediator tanggal 28 Agustus 2018, dan tanggal 4 September 2018, bahwa Mediator telah gagal atau tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali, sehingga proses perkara tetap dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena usaha damai yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, dan hakim mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud, dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan secara tegas, bahwa benar rumah tangga

Hal. 4 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan, akan tetapi penyebab dari pertengkaran dan perselisihan tersebut bukanlah semua benar sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat di dalam jawabannya secara lisan telah mengakui dan membenarkan tentang kondisi dan keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sekalipun penyebab dan alasannya yang berbeda atau tidak sama, maka Majelis Hakim menyatakan untuk jawab menjawab dalam perkara ini dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi dari kedua belah pihak yang telah mendalihkan alasannya masing-masing dalam perkara ini;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 101/35/III/2013, tanggal 25 Maret 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan Giro, juga telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 1;

Bahwa, setelah bukti surat dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulefdi bin Jamaludin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Meranti I Rt 01, Rw 02, Nomor 16, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir ketika pernikahannya;

Hal. 5 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi selama 1 tahun, kemudian kembali ke Bengkulu di rumah saksi sampai berpisah;
 - Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat selalu berkata kasar dan kurang sopan, malsa bekerja untuk mencari nafkah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung;
 - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi melihat sudah sangat sulit rumah tangganya untuk dipertahankan kembali dan mereka sudah pisah sekitar 3 bulan;
2. Elfi Nurul Hidayah bin Sulefdi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Meranti I Rt 01, Rw 02 Nomor 16, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami-isteri di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke Bekasi selama 1 tahun, terakhir pindah lagi ke Bengkulu sampai berpisah sudah punya anak 1 orang;

Hal. 6 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab pada Penggugat, Tergugat suka emosi, Tergugat dalam berkata selalu kasar, Tergugat suka keluar malam pulang pagi hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sekitar 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi tidak pernah kembali, dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat, maupun bukti saksi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan dipersidangan tidak ada lagi yang perlu untuk dijelaskan, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana surat gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan terserah pada Majelis Hakim, serta kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di

Hal. 7 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.



persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat hadir dan menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengikuti proses mediasi akan tetapi juga tidak berhasil, hal yang demikian sudah sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak lagi rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk diperbaiki yang antara lain disebabkan sebagaimana diuraikan dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan tanggapan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan tentang kondisi dan keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi alasan dan penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut bukanlah semua benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi, Majelis Hakim menilai hanya alasan dan penyebabnya yang berbeda atau tidak sama, akan tetapi rumah tangga keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan dan dipertahankan lagi, sehingga solusi yang terbaik untuk keduanya saat ini adalah perceraian dari pada menanggung penderitaan yang berkepanjangan yang tidak ada kepastiannya;

Hal. 8 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 (kutipan akta nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan dari Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdata bukti tersebut dapat diterima, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2013, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang yang sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi, serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan bantahannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, akan tetapi Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang menjadi keberatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2013, telah punya anak 1 orang, dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat pada poin 5;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan lamanya, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau

Hal. 10 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1..Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Saepi Gusmananto bin Juneidi) terhadap Penggugat (Ismi Nurjana binti Sulefdi);

Hal. 11 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,-(dua sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H.,M.H, dan Asynawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota

M. Sahri, S.H., M.H
Hakim Anggota

Asynawi, S.H



Ketua Majelis

H. Gusnahari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Merly Dolianti, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	=	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 Put. No.0643/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)